



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, lengkap, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan tata kelola data melalui penyelenggaraan satu data Kabupaten Sikka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA
KABUPATEN SIKKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah instansi vertikal Badan Pusat Statistik di Kabupaten Sikka.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
8. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
9. Satu Data Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
19. Forum Satu Data Kabupaten yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah.
20. Pembina Data Kabupaten yang selanjutnya disebut Pembina Data Daerah adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
22. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan membantu walidata Daerah.
23. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
25. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi-pakai Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah serta pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- e. mendukung Satu Data Indonesia dan Sistim Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Daerah diwujudkan dalam bentuk mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Satu Data Daerah mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia yaitu :
 - a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Pasal 6

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah yaitu :

- a. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data;
- b. membangun sistem data terintegrasi;
- c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;
- d. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur; dan
- e. mempublikasikan hasil pengolahan data.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Pasal 7

Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh :

- a. pembina Data Daerah;
- b. walidata Daerah;
- c. walidata Pendukung; dan
- d. produsen Data.

Pasal 8

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik Daerah, Pembina Data Statistik Daerah yaitu Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Untuk Data Geospasial Daerah, Pembina Data Geospasial Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Pasal 9

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Daerah dan Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data.
- (2) Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai Walidata Daerah.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan disetiap Perangkat Daerah sesuai penugasan Bupati.
- (3) Selain sebagai Produsen Data, Perangkat Daerah juga berperan sebagai Walidata pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. memastikan kesesuaian data yang dikumpulkan unit dalam Perangkat Daerah pada sektornya sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah; dan
 - b. membantu Walidata Daerah dalam memberikan penjelasan teknis terkait data yang bersumber dari unit Perangkat Daerah pada sektornya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Walidata Pendukung diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa /Instansi Vertikal di Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Produsen Data diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (3) Forum Satu Data Daerah terdiri atas :
- Pembina Data Daerah;
 - Walidata Daerah; dan
 - Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dari, atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (6) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya ataupun secara insidental sesuai permintaan Pembina Data dan Walidata Daerah.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tugas Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) adalah :
- menyusun rencana kerja Forum Satu Data Daerah dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data Daerah;
 - meningkatkan kerjasama dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
 - menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Fungsi sebagai berikut :
- a. forum koordinasi dan komunikasi seluruh unsur Forum Satu Data Daerah untuk berbagi data dan informasi guna menghindari duplikasi data;
 - b. jembatan untuk berkoordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data dengan pengguna data dari segi substansi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh setiap instansi;
 - c. forum untuk menunjang proses mengidentifikasi kebutuhan data secara berkelanjutan serta proses verifikasi dan validasi data;
 - d. media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan;
 - e. wadah komunikasi terkait substansi maupun metodologi penyajian data dan informasi yang diaplikasikan pada Portal Satu Data Daerah; dan
 - f. forum yang merekomendasikan dan memfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas data antara lain dengan rekomendasi untuk kegiatan capacity building sumber daya manusia dalam rangka peningkatan data yang dikumpulkan.

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bersama Dinas.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Forum Satu Data Daerah dan sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat.
- (3) Menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan tahapan pemetaan kebutuhan data.

Pasal 18

- (1) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), merupakan identifikasi kebutuhan data Daerah sesuai dengan kondisi Daerah, karakteristik khusus dan/atau keistimewaan Daerah sesuai urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap daftar data yang elemen datanya harus diisi sebagaimana yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. produsen Data untuk setiap data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuthakiran data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. jadwal pemutkhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan oleh Produsen Data dan dikoordinasikan oleh Walidata Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diperoleh melalui survey, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengumpulan data secara langsung melalui survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya harus melaporkan kepada Pembina Data Statistik Daerah melalui Walidata Daerah guna mendapatkan rekomendasi sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Daerah melalui Walidata Pendukung.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk data yang dikumpulkan; dan
 - c. metadata yang melekat pada data yang dikumpulkan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah mengembalikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 24

Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan melalui tahapan pengelolaan, verifikasi dan validasi data.

Pasal 25

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. perekaman/penyimpanan data; dan
 - e. pengamanan.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata Daerah.

Pasal 26

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di level Produsen Data.
- (3) Persetujuan akhir atas proses verifikasi dan validasi data di level Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Verifikasi dan validasi atas kelengkapan dan kesesuaian format data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (5) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat membentuk Tim untuk membantu Walidata Daerah.

Bagian Keempat

Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah dan Satu Data Indonesia serta media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen Data dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.

- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam Forum Satu Data Daerah setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Dinas.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan data yang dibatasi aksesnya.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. walidata Daerah untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang mengakses data di Portal Satu Data Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi serta diseminasi data.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, serta Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas yang menangani data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dinas dapat melaksanakan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan dan diseminasi data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Perguruan tinggi, lembaga, penelitian, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

INSENTIF

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (2) Kriteria dan jenis insentif, serta pihak penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 17 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
CONSTANTINUS TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


HANS KRISTIANUS MULA